



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

[1] Nomor 16/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

[2] Pihak yang berperkara.

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SMA, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM, dkk, kesemuanya adalah Advokat dan/atau Penasehat Hukum dan Paralegal pada NAMA YAYASAN yang beralamat di ALAMAT, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

[3] DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi.

[3.1] Permohonan Pemohon Kovensi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 16/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 20 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 1 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri Perkawinan sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2018, terdaftar di KUA Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 27 Juni 2018.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai cuma 2 (dua) bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan. Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tinggal dirumah sedangkan Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya di ALAMAT Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering pergi/keluar rumah tanpa izin Pemohon dan pulanginya sampai malam.
 - b. Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke Keluarga Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dengan Pemohon sebagai suami, akibat dari dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah masuk tahun 2020 dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh aparaturnya Desa setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Syar'iyah Suka Makmue melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 2 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

[3.2] Kehadiran Para Pihak.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

[3.4] Upaya mediasi

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

[3.5] Pembacaan surat Permohonan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 16/Pdt.G/2020/MS.Skm, tanggal tanggal 20 Januari 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
4. Bahwa penyebab pertengkaran pada posita angka 4.2 diganti dengan Termohon tidak mau keturunan dari Pemohon.

[3.6] Jawaban Termohon Konvensi.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon.
2. Bahwa Termohon mengakui sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa Termohon mengakui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon .
4. Bahwa Termohon mengakui belum mempunyai anak.
5. Bahwa Termohon mengakui belum pernah bercerai dengan Pemohon.
6. Bahwa Termohon mengakui setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi Termohon membantah penyebabnya.
7. Bahwa Termohon membantah telah pergi tanpa pamit dengan Pemohon sampai malam yang benar Termohon selalu pamit kepada Pemohon apabila pergi dari rumah.
8. Bahwa Termohon membantah Termohon tidak mau keturunan dari Pemohon yang benar Termohon tidak pernah mengatakan hal tersebut.
9. Bahwa yang benar menurut Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon pelit, keras dan tidak mau untuk diajak tukar pendapat.
10. Bahwa Termohon mengakui puncak perselisihana terjadi pada Oktober 2018 yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon namun Termohon membantah penyebabnya bukan karena Termohon tidak taat, yang benar karena Pemohon menyiram air ke Termohon karena pada waktu mau mandi tidak ada air.
11. Bahwa Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil
12. Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

[3.7] Replik Pemohon Konvensi.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020 Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang mengatakan selalu pamit dengan Pemohon jika keluar rumah, yang benar Termohon sering keluar rumah tanpa ijin ketika Pemohon sedang berada di kebun.
- 2 Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang mengatakan Termohon tidak pernah mengatakan Termohon tidak mau keturunan dari Pemohon, yang benar Termohon pernah mengatakan hal tersebut ketika terjadi pertengkaran.
- 3 Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon pelit, keras dan tidak ada tukar pendapat yang benar Termohon yang boros, tidak mau dinasihati oleh Pemohon.
- 4 Bahwa Pemohon mbantah telah menyiram air ke Termohon yang benar Pemohon hanya menasihati Termohon agar menyediakan air untuk mandi Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Atau mohon putusan yang se adil-adilnya

[3.8] Duplik Termohon Konvensi.

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui replik Pemohon yang mengatakan Termohon sering keluar tanpa pamit ketika Pemohon di kebun namun Termohon keluar rumah hanya untuk belanja dan tidak sampai malam hari.
2. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon yang mengatakan Termohon pernah mengatakan tidak mau keturunan dari Pemohon yang benar Termohon tidak pernah mengatakan hal tersebut.
3. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon yang mengatakan Termohon tidak mau dinasihati yang benar Pemohon memang jarang memberi nafkah dan keras kepala.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membantah bahwa Pemohon hanya menasihati Termohon yang benar Pemohon memarahi Termohon dan menyiram air ke badan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.9] Pembuktian

Bahwa, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing.

[3.9.1] Pembuktian Pemohon Konvensi.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti surat, antara lain :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode PK.1)
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Kode PK.2).
 3. Asli Rekomendasi Keuchik (Kode PK.3)
 4. Fotokopi Surat Pernyataan(Kode PK.4)
 5. Fotokopi Surat Penyerahan (Kode PK.5)
- II. Bukti saksi, antara lain :
 1. SAKSI 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah nafkah lahir dan nafkah batin yang kurang.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya didamaikan oleh aparat Desa.
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan perdamaian antara Pemohon dan Termohon di Desa sebanyak sekali.
 2. SAKSI 2, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di Desa namun tidak berhasil karena Termohon sudah menikah.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah dari Kadus dan sekdes tempat Termohon tinggal.

[3.9.2] Pembuktian Termohon Konvensi

Bahwa, Termohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon sudah mengantarkan Termohon ke saksi.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon mengantarkan Termohon ke saksi karena keduanya ingin berpisah secara baik-baik.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ingin pisah secara baik-baik setelah keduanya didamaikan di Kampung.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon mengantarkan Termohon ke orang tuanya karena keduanya ingin berpisah secara baik-baik.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Kampung.
- Bahwa saksi tahu hasil perdamaian baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai secara baik-baik.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah dengan orang lain.

Dalam Rekonvensi.

[3.10] Gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik secara lisan sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi.
2. Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah setiap hari Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
3. Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berupa emas sejumlah 3 mayam.
4. Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 3 mayam.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
5. Mohon putusan yang se adiln-adilnya.

[3.11] Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu*).
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah dan kiswah,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

[3.12] Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 3 mayam.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sanggup untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,-(*tiga juta rupiah*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 3 mayam.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah sejumlah Rp3.000.000,-(*tiga juta rupiah*).
5. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

[3.13] Duplik Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*),-
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah dan kiswah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.14] Pembuktian

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat berdasarkan asas proporsional maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil jawabannya.

[3.15] Pembuktian Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, atas beban pembuktian yang telah diberikan oleh majelis hakim, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kebun sawit namun saksi tidak tahu luasnya.
 - Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon dari kebun sawitnya adalah Rp2.000.000,- setiap bulan.
 - Bahwa saksi tahu penghasilan kebun sawit Pemohon karena kebun sawit saksi bersebalahan dengan kebun sawit Pemohon.
2. SAKSI 2, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kebun sawit seluas 4 hektar.
 - Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon dari kebun sawitnya adalah Rp1.000.000,- setiap bulan.

[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon juga tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

[4.1] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab-menjawab para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah cerai talak.

[4.2] Kompetensi absolute Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini.

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar keduanya bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

[4.5] Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

[4.6] dalil Pemohon yang tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak.
5. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
6. Setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon.
7. Puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2018 yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dengan Pemohon, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua, sedangkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
8. Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5. Menurut pasal 311 Rbg dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil permohonan Pemohon angka 1 (tentang perkawinan) yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7. Adapun dalil Pemohon yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah sebagai berikut :

1. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

[4.9] Beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah atau setidaknya tidaknya menyanggah, atau Termohon memberikan pengakuan dengan klausul dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 6 s/d angka 8. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan angka 1, angka 6 s/d angka 8 tersebut.

[4.9.1] Dalil yang wajib dibuktikan Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 bulan setelah itu keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit
- Puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2018 yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang.
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil.

[4.9.1.1] Alat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 7, dan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.1 s/d PK.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

[4.9.1.2] analisis bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode PK.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya tanggal 12 April 2018. Bukti surat tersebut hanya menerangkan tentang alamat Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode PK.2 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Nagan Raya, nomor XXX, tanggal 27 Juni 2018, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode PK.2 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode PK.2 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode PK.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti bukti berkode PK.3 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Pernyataan nomor XXX, yang dibuat dan oleh PEMBUAT SURAT dan TERMOHON dan diketahui Keuchik ALAMAT, Kabupaten Nagan Raya, tanpa tanggal. Alat bukti berkode PK.3 tersebut di atas menerangkan TERMOHON (Termohon) sudah menikah dengan laki-laki bernama PEMBUAT SURAT. Bukti surat berkode PK.3 tersebut tidak bisa disesuaikan dengan aslinya karena tidak ada dan telah dibantah oleh Termohon. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode PK.3 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti bukti berkode PK.4 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Penyerahan Warga tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang dibuat dan oleh PEMBUAT SURAT dan TERMOHON dan diketahui Keuchik ALAMAT, Kabupaten Nagan Raya, tanpa tanggal. Alat bukti berkode PK.4 tersebut di atas menerangkan TERMOHON (Termohon) dan PEMBUAT SURAT sudah diserahkan kepada Keuchik ALAMAT. Bukti surat berkode PK.4 tersebut tidak bisa disesuaikan dengan aslinya karena tidak ada dan telah dibantah oleh Termohon. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode PK.4 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alat bukti bukti berkode PK.5 adalah akta di bawah tangan berupa Asli Rekomendasi nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik ALAMAT, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 16 Juni 2019, serta telah ditandatangani oleh Keuchik Gampong tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode PK.5 tersebut di atas menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat Gampong tersebut akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 6, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 1, sedangkan saksi kedua bernama SAKSI 2. Saksi pertama merupakan tetangga Pemohon sedangkan saksi kedua merupakan ayah Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 18 Februari 2020. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon di kampung. Adapun mengenai penyebab pertengkaran antara saksi pertama dan saksi kedua tidak sesuai antara satu dengan lainnya. Menurut saksi pertama penyebab pertengkaran karena

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 15 dari 28 halaman



masalah nafkah lahir dan batin sedangkan menurut saksi kedua tidak tahu penyebabnya yang ia ketahui Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkarannya Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai alat bukti.

[4.9.2] Dalil yang wajib dibuktikan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah atau setidak-tidaknya tidak menyanggah atau mengakui dengan berklausul dalil permohonan Pemohon angka 6 dan angka 7, maka majelis hakim majelis hakim memerintahkan Termohon untuk membuktikan dalil bantahan atau pengakuan berklausul tersebut. Adapun dalil yang wajib dibuktikan Termohon adalah sebagai berikut :

- Pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pelit, keras dan susah diajak tukar pendapat.
- Puncak pertengkaran disebabkan Pemohon memarahi Termohon bahkan menyiram air ke badan Termohon.

[4.9.2.1] Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

[4.9.2.2] Analisis bukti Termohon

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Supriyo bin Imran Salah, sedangkan saksi kedua bernama Katijah binti Adam. Saksi pertama merupakan ayah Termohon sedangkan saksi kedua merupakan bibi Termohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 3 Maret 2020. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Termohon juga tidak tahu pertengkarannya Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi sama-sama tahu Pemohon telah didamaikan di Kampung, Pemohon sudah mengantarkan Termohon ke orang tuanya serta Termohon sudah menikah lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi dari Termohon dapat diterima sebagai alat bukti.

[4.10] Dalil yang terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon, baik alat bukti pengakuan, alat bukti berkode PK.2 s/d PK.5 serta dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sedangkan dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[4.11] Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal TANGGAL NIKAH.
2. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan.
3. Setelah menikah keduanya terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
6. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
7. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon sudah diserahkan ke orang tuanya oleh Pemohon;
8. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di Kampung akan tetapi keduanya sama-sama ingin bercerai secara baik-baik.
9. Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan, keduanya belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai, namun Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 bulan, setelah itu Pemohon sudahpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon tetap tinggal dengan orang tua sedangkan Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon kepada orang tuanya, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat Gampong, akan tetapi tidak berhasil.

[4.12] Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

[4.12] Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis apabila suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, yang ada justru sebaliknya hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.13] Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)"*. Membiarkan suami isteri hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap suami isteri tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan agar sesuai dengan semangat keadilan dan syariat Islam.

[4.14] Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali permohonan Pemohon telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami-isteri.

Dalam Rekonvensi

[4.16] Pokok gugatan Rekonvensi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 19 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah terjadinya cerai talak.

[4.17] Pertimbangan Formil Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon Konvensi secara lisan dan gugatan Rekonvensi Penggugat juga mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat dengan permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

[4.18] Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi

[4.18] Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) setiap hari.
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 3 mayam.
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,-(*tiga juta rupiah*).

[4.19] Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*) selama masa iddah.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi.

[4.20] Pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah?

[4.21] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah atau setidaknya tidak disanggupi, maka untuk menentukan pembebanan pembuktian terhadap gugatan Rekonvensi ini majelis hakim berpedoman pada asa proporsional.

[4.22] Dalil yang wajib dibuktikan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah namun sesuai dengan kemampuannya, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan.

[4.23] Alat bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian yang diberikan oleh majelis hakim, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

[4.24] Analisis bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa secara formil kedua Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua tahu pekerjaan Tergugat Rekonvensi akan tetapi kedua saksi berbeda keterangan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan. meskipun demikian menurut majelis hakim keterangan kedua saksi dari Tergugat Rekonvensi dapat diterima sebagai alat bukti.

[4.23] Fakta Hukum

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah antara Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,-(dua juta lima rupiah).

[4.24] Pertimbangan petitum Penggugat Rekonvensi

[4.24.1] Petitum nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah iddah setiap hari sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp25.000,-(*dua puluh lima ribu rupiah*), maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya dengan syarat apabila isteri tersebut tidak dijatuhi talak ba'in dan tidak nusyuz.
2. Bahwa dari fakta hukum dalam bagian konvensi yang menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya maka majelis haki berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut.
3. Bahwa, mengani besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai petani sawit antara Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Sampai dengan Rp2.000.000,-(*dua juta rupiah*).
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah patut untuk dikabulkan sebagian dengan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).

[4.24.2] Petitum mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa emas sejumlah 3 mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

2. Bahwa selain itu dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.

3. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah mut'ah tersebut, maka majelis hakim akan memutuskan besaran mut'ah yang pantas dan layak berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa, berdasarkan bukti PK.2 Tergugat Rekonvensi hanya rukun dengan Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih dua bulan. sedangkan pada waktu pernikahan Tergugat Rekonvensi memberikan mahar kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 3 mayam. Menurut majelis hakim apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka mut'ah yang patut dan layak (ma'ruf) yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonvensi juga berupa emas akan tetapi besarnya disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas yang menyatakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit yang mempunyai penghasilan setiap bulan antara Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 1 mayam.

[4.24.3] Petitum kiswah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan kiswah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya dengan syarat apabila isteri tersebut tidak dijatuhi talak ba'in dan tidak nusyuz.
2. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz oleh karena itu Penggugat Rekonvensi selain berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, ia juga berhak mendapatkan kiswah.
3. Bahwa, mengani besaran kiswah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim juga tetap harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai petani sawit antara Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Sampai dengan Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi kiswah patut untuk

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

[4.24.3] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, serta kiswah majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Islam nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait.
2. Bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkawiban juga memberikan mut'ah, nafkah iddah, serta kiswah kecuali hukum menentukan lain.
3. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, serta kiswah harus dibayar tunai di depan sidang mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

[4.25] Kesimpulan gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

[4.26] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

[4.27] Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

[4.28] Amar putusan

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan secara tunai nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan secara tunai mut'ah berupa emas sejumlah 1 mayam di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan secara tunai kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.366.000,-(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hiriya oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ttd

3 Biaya proses : Rp. 50.000,-

Safrina Dewi, S.H.

4 Biaya panggilan : Rp. 1.250.000,-

Rincian Biaya Perkara :

5 PNBP Panggilan P : Rp 10.000,-

6 PNBP panggilan T : Rp 10.000,-

5 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 16/Pdt.G/MS.Skm/2020, halaman 27 dari 28 halaman

5 Biaya materi : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)